



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **ANAK ;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/4 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Anak berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4914/2016/S.1298.Tah.Sus.An/PP/2016/MA tanggal 21 Oktober 2016 Anak diperintahkan untuk ditahan selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4915/2016/S.1298.Tah.Sus.An/PP

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA tanggal 21 Oktober 2016 Anak diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2016;

Anak diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Anak ANAK bersama-sama dengan RAMDANI (berkas terpisah), ANDRE, MAIL, IRFAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2015 sekira Pukul 04.00 WITA atau setidaknya di waktu lain dalam bulan April 2015 bertempat di Jalan Minasa Upa Blok G Dekat Tikungan Baruga Kecamatan Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange DD 5588 ID, 1 (satu) tas selempang warna merah UNSCARED yang berisi: surat-surat yakni KTP, SIM C dan STNK sepeda motor Honda Beat DD 5588 ID yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi MUH RIDHO JULIANSYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi MUH RIDHO JULIANSYAH dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada jalan umum dan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Cara-cara yang dilakukan Terdakwa Anak adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Anak bersama RAMDANI, ANDRE, MAIL, IRFAN pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa Anak yang sedang berboncengan dengan ANDRE, RAMDANI berboncengan IRFAN, MAIL yang sedang mengendarai sepeda motor sendiri sedang mengikuti Saksi MUH RIDHO kemudian mencegat Saksi MUH RIDHO pada saat mengendarai sepeda motor di Jalan Poros BTN Minasa Upa Blok G dekat tikungan G lalu kemudian Terdakwa Anak yang dibonceng oleh ANDRE turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa Anak mengancam korban dengan menggunakan parang/pisau sedangkan RAMDANI turun juga dari sepeda motor yang digunakannya lalu mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis busur agar Saksi MUH RIDHO menyerahkan sepeda motornya serta tas selempang miliknya kemudian ANDRE mengambil sepeda motor milik Saksi MUH RIDHO tanpa seijin dari pemiliknya sedangkan MAIL yang mengambil atas selempang yang dilemparkan oleh Saksi MUH RIDHO setelah itu

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anak dan teman-temannya berhasil mengambil barang-barang milik Saksi MUH RIDHO kemudian membawanya ke rumah RAMDANI kemudian pada hari itu juga sepeda motor milik Saksi MUH RIDHO telah terjual dan Terdakwa Anak mendapatkan bagian Rp200.000,0 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi MUH RIDHO mengalami trauma dan kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, 2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 25 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, 2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak ANAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa Anak tetap ditahan;
3. Membebani Terdakwa Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 135/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks tanggal 1 Juni 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PID.Sus.Anak/2016/PT.MKS tanggal 23 Juni 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juni 2016 Nomor 135/PID.SUS-Anak/2016/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 135/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 3 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yakni bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar (*Judex Facti*) menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sepanjang mengenai lama pidana yang dijatuhkan;

- 1) Mengenai lama pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menangani perkara *a quo*, dalam putusannya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juni 2016 Nomor: 135/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks dimana salah satu amar putusan pada peradilan tingkat pertama yaitu adalah “menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun” kepada Terdakwa ANAK , sedangkan Penuntut Umum menuntut agar dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa Anak tetap ditahan;

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terkait dengan lama pidana yang dijatuhkan, mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 yang mempertimbangkan bahwa terhadap lamanya pemidanaan (*sentencing/ straffoemeting*) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai “*Judex Juris*” dimana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *Judex Facti* sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, akan tetapi meskipun demikian Majelis Hakim pada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu koreksi, edukasi, prevensi, dan represi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukan perbuatan tersebut;

Bahwa sehubungan dengan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Anak ANAK , menurut hemat Penuntut Umum, perlu dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Anak ANAK melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dengan pertimbangan bahwa kejahatan pencurian dengan kekerasan/begal khususnya di wilayah hukum Kota Makassar akhir-akhir ini sangat marak terjadi, bahkan cenderung meningkat dan para pelakunya tidak segan-segan melukai bahkan membunuh korbannya, untuk itu perlu ada sanksi yang lebih berat terhadap para pelaku kejahatan tersebut dan bahwa anak tersebut melarikan diri setelah melakukan perbuatannya/ kejahatannya.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apabila diukur dari tingkat kesalahan Terdakwa dan akibatnya yang berpotensi meresahkan warga masyarakat, maka pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan kepada Terdakwa RIDWAN bin SABANG DG. SESE alias DIMAN, menurut hemat Penuntut Umum, kurang proporsional;

Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut kurang adil dan kurang setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Disamping itu penjatuhan pidana pada hakikatnya disamping bertujuan memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, perlu dipertimbangkan aspek prevensi (pencegahan) yang ditujukan kepada masyarakat umum (*algemene preventie*), dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut di atas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Menurut kami pertimbangan Majelis Hakim di atas hanya menyangkut prevensi yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana (*speciale preventie*). Kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pemidanaan adalah :

- Untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya;
- Sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah;
- Untuk menciptakan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi korban di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali;
- Sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku;
- Untuk memberikan kepastian hukum;

Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk penjatuhan pidana yang maksimal kepada Terdakwa agar dapat memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki diri Terdakwa agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Hal ini sangat diperlukan sebagai salah satu sumbangsih

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dari suatu proses peradilan dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Anak;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 29/PID.Sus.Anak/2016/PT.MKS tanggal 23 Juni 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 135/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks tanggal 1 Juni 2016 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, semula Anak ANAK oleh Pengadilan Negeri Makassar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" dan oleh karena itu Anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kemudian putusan pemidanaan tersebut diubah Pengadilan Tinggi Makassar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibuat berdasar pertimbangan yang benar;

Bahwa Anak berdasar fakta dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dengan cara:

- Anak semula berboncengan dengan Andre memakai sepeda motor, Ramdani berboncengan sepeda motor dengan Irfan, sedangkan Mail mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa dalam perjalanan, Anak tersebut bersama teman-temannya pada saat sampai di Jalan Jipang Raya sekitar BTN Minasa Upa melihat korban sedang mengendarai sepeda motor menuju BTN Minasa Upa, kemudian Anak memutar menghadang korban Muh. Ridho Juliansyah di Blok G di tikungan dekat Baruga. Setelah dekat dengan korban, Anak kemudian turun dari boncengan motor Andre mengancam dengan parang kepada korban mengarahkan parangnya kepada korban untuk menyerahkan sepeda motornya beserta tas selempang berisi surat-surat penting. Pada saat Anak mengancam korban, Andre mengambil sepeda motor korban, selanjutnya Ramdani juga mengancam menodongkan busur ke arah korban untuk menyerahkan tas selempangnya, kemudian tas selempang dilempar korban ke aspal kemudian diambil oleh Memet alias Mail;
- Bahwa setelah Anak dapat mengambil sepeda motor dan tas korban Anak beserta teman-temannya melarikan diri;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor dikuasai Anak dan teman-temannya, sepeda motor dijual kepada orang lain oleh Ramdani dan Andre, Anak mendapat bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban menderita kerugian ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), selanjutnya Anak sempat melarikan diri yang pada akhirnya dapat ditangkap Polisi;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, hal ini bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, hal tersebut juga bukan kewenangan *Judex Juris* melainkan kewenangan *Judex Facti*, kecuali dalam hal putusan *Judex Facti* tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya, sedang putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar, serta telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Anak tetap dipidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar** tersebut;

Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2017** oleh **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Kasasi Anak tersebut, dibantu oleh **Judika Martine**

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti;

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 337 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)